

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan didalam ajaran Islam dipandang sebagai sarana untuk menjalankan tuntunan agama dengan membangun keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, serta tercukupi kebutuhan lahir dan batin. Akan tetapi, kenyataan di masyarakat tidak selalu sejalan dengan tujuan tersebut. Tidak jarang muncul persoalan dan pertentangan di antara pasangan suami istri yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Meskipun perceraian dibenarkan secara hukum Islam sebagai jalan terakhir, perbuatan ini tetap dipandang sebagai sesuatu yang halal namun paling tidak disukai oleh Allah SWT.¹

Perceraian merupakan jalan terakhir ketika pernikahan tidak dapat dipertahankan. Dalam membahas perceraian, Islam menetapkan aturan-aturan yang bersifat manusiawi. Islam memahami bahwa dalam kehidupan bersama antara dua individu yang memiliki perbedaan, selalu ada potensi munculnya konflik dan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan secara damai.² Dalam hukum, perceraian oleh suami disebut *talak*, sedangkan jika diajukan istri melalui pengadilan disebut *cerai gugat*. Rumah tangga sejatinya dibangun untuk menghadirkan kasih sayang dan ketenteraman, namun perbedaan pendapat, masalah ekonomi, maupun campur tangan pihak ketiga sering memicu konflik. Jika upaya penyelesaian melalui komunikasi, musyawarah, atau mediasi tidak berhasil, maka perceraian dipandang sebagai solusi akhir agar kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup tanpa tekanan dan pertengkaran yang berkelanjutan.³

Perceraian pada dasarnya hanya dapat terjadi karena alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghalangi kewajiban rumah tangga; melakukan kekerasan berat; dijatuhi hukuman penjara lima tahun

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019). h.212.

² Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita: Menghapus Keshaharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Puni Aksara, 2006). h.177.

³ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012). h.59.

atau lebih; melakukan zina, kecanduan minuman keras, narkoba, atau judi; meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan sah; terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali; salah satu pihak murtad; serta jika suami melanggar janji dalam *taklik talak*.⁴

Faktor yang sering menyebabkan perceraian adalah campur tangan pihak ketiga, terutama orang tua yang terlalu ikut mengatur urusan rumah tangga anak. Keterlibatan orang tua yang berlebihan dapat mengganggu kemandirian pasangan suami istri dan menimbulkan pertengkaran yang terus berulang, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit terjaga, meskipun pernikahan pada awalnya dibangun atas dasar kasih sayang dan saling percaya. Keadaan ini semakin memburuk ketika orang tua merasa memiliki hak penuh untuk menentukan keputusan dalam rumah tangga anak, tanpa mempertimbangkan kondisi dan perasaan pasangan tersebut. Padahal, dalam ajaran Al-Qur'an ditegaskan bahwa perkawinan seharusnya terbebas dari campur tangan pihak luar, karena cinta dan kasih sayang merupakan perasaan alami yang tumbuh dari kesadaran dan tidak dapat dipaksakan.⁵ Padahal di dalam kaidah ushul fiqih :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan".⁶

Kaidah ini menegaskan prinsip dasar dalam hukum Islam untuk menghilangkan segala bentuk kemudaratan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kaidah tersebut menjadi landasan penting dalam menyelesaikan konflik, khususnya ketika campur tangan orang tua yang berlebihan memicu perselisihan suami istri. Penerapannya menuntut agar setiap tindakan diarahkan untuk

⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 1999). h.509.

⁵ M. Nur Kholis Al-Amin, *Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak* (Solo: Azka Pressindo, 2016). h.43.

⁶ Badruddin Muhammad Bin Bahadur Bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Tasnif Al Masami Bi Jam'il Jawami* (Mesir: Maktabah Qurtubah li Al-Baḥṡ Al-'Ilmī Wa Iḥyā' Al-Turāth, 1998). J.3, h.463.

menghilangkan kemudharatan dan menjaga keharmonisan keluarga, sehingga peran orang tua sebagai penengah tidak memperkeruh masalah, melainkan menghasilkan solusi yang adil, tuntas, dan membawa kemaslahatan bersama. Dan juga di dalam kaidah fiqhiyyah yaitu :

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuan/niatnya”.⁷

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap tindakan dinilai berdasarkan niat dan tujuan yang melatarbelakanginya. Dalam konteks campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, tindakan tersebut seharusnya dilakukan dengan niat yang baik, yaitu membantu menyelesaikan masalah, menjaga keutuhan keluarga, dan menciptakan perdamaian. Orang tua yang memberikan nasihat atau pendampingan hendaknya berusaha bersikap adil dan tidak memihak salah satu pihak. Jika campur tangan dilakukan dengan niat yang tulus untuk kebaikan bersama, maka tindakan tersebut dapat membantu meredakan konflik dan memperbaiki hubungan suami istri. Sebaliknya, jika didasari oleh emosi, kepentingan pribadi, atau keinginan untuk membela salah satu pihak secara berlebihan, campur tangan tersebut justru dapat memperburuk keadaan dan memicu konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, kaidah ini menegaskan bahwa peran orang tua dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga harus selalu didasarkan pada niat yang baik dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan serta keharmonisan keluarga.

Allah SWT memberikan perintah bahwa apabila dikhawatirkan terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka hendaknya dikirimkan seorang hakam (penengah) dari pihak keluarga suami dan seorang hakam dari pihak keluarga istri. Sebagaimana Firman Allah Swt didalam QS. An-Nisa ayat 35 :

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh* (Malang: Literasi Nusantara, 2020). h.30.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸

Hadis yang menjelaskan tentang syiqaq serta hakam adalah sebagai berikut :

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء
: ﴿٢٥﴾] إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ وَالْاجْتِمَاعَ. [الزهري : ﴿١٧٨﴾]

“Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa, Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah Swt: (Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). An-Nisaa” ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan”.

Ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa salah satu mekanisme penyelesaian konflik antara suami dan istri adalah melalui kehadiran seorang

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h.84.

⁹ Malik Bin Anas, *Al-Muwatho' Biriwayat Yahya Bin Yahya Al-Laythi* (Syiria: Resalah Publisher, 2013). h.450.

hakam atau penengah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa *hakam* ini terdiri dari dua orang yang dipilih, masing-masing berasal dari keluarga suami dan keluarga istri, dengan tujuan untuk menjadi mediator yang berupaya mencari jalan keluar terbaik atas perselisihan yang terjadi. Apabila terjadi konflik antara suami dan istri, maka ditunjuk dua orang *hakam*, masing-masing dari pihak suami dan pihak istri. Peran mereka adalah menelusuri serta menyelidiki penyebab timbulnya *syiqaq* atau perselisihan, kemudian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Namun, apabila perdamaian tidak dapat tercapai, maka *hakam* berwenang mengusulkan perceraian apabila langkah tersebut dinilai sebagai jalan yang paling tepat untuk kebaikan bersama.¹⁰

Perceraian kerap terjadi akibat campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, yang menghambat kemandirian pasangan suami istri. Pihak ketiga penyebab perceraian tidak selalu berasal dari luar pernikahan, tetapi sering justru dari keluarga sendiri, terutama pada pasangan yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua. Pola kekerabatan yang erat dalam kondisi tersebut membuka peluang terjadinya intervensi berlebihan, di mana orang tua terlalu jauh terlibat dalam konflik rumah tangga anaknya hingga memicu ketegangan dan berujung pada perceraian.

Perkara perceraian dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Bjr bermula dari gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat pada awal 2020. Pasangan yang menikah pada 26 Agustus 2007 dan telah dikaruniai seorang anak ini awalnya menjalani rumah tangga yang harmonis. Namun, sejak pertengahan 2017 hubungan keduanya mulai memburuk akibat campur tangan orang tua Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga dan tidak bersikap netral ketika terjadi perselisihan. Orang tua Tergugat justru kerap menyalahkan Penggugat sehingga pertengkaran terus berulang dan semakin tajam. Kondisi tersebut mendorong Penggugat untuk berpisah rumah sejak Januari 2018 dan tetap hidup terpisah hingga gugatan diajukan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa intervensi orang tua menjadi faktor utama

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019). h.241.

renggangnya hubungan suami istri dan menjadi dasar kuat bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan.¹¹

Hukum Keluarga Islam dan hukum positif mengakui keterlibatan keluarga dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme hakam sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 35 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, aturan tersebut belum menjelaskan secara tegas batasan, tugas dan kewenangan orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak yang telah menikah. Kondisi ini menimbulkan berbagai penafsiran mengenai bentuk keterlibatan yang diperbolehkan dan yang dapat dikategorikan sebagai campur tangan berlebihan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran orang tua dalam penyelesaian pertengkaran suami istri berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Beranjak dari permasalahan dan berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pertengkaran Suami Istri Karena Campur Tangan Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga”.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian tertuju pada campur tangan orang tua dalam pertengkaran suami istri serta implikasinya terhadap keberlangsungan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga. Penelitian diarahkan untuk mengkaji fungsi orang tua, batasan-batasan intervensi, serta dampak hukum yang muncul ketika keterlibatan tersebut menjadi pemicu konflik bahkan perceraian. Penelitian juga memusatkan perhatian pada bagaimana hukum keluarga menilai peran orang tua, terutama ketika intervensi mereka mempengaruhi proses penyelesaian konflik, menyebabkan pertengkaran berlarut, atau mengarah pada perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

¹¹ Pengadilan Agama Kota Banjar, *Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Bjr* (Kota Banjar: Perkara Cerai Gugat, 2020).

1. Bagaimana fungsi orang tua dalam penyelesaian pertengkaran anaknya sebagai pasangan suami istri?
2. Bagaimana dampak dari campur tangan orang tua dalam pertengkaran suami istri terhadap keberlangsungan rumah tangga?
3. Bagaimana pandangan hukum keluarga terhadap batasan dan keterlibatan peran orang tua dalam membantu menyelesaikan pertengkaran rumah tangga anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi orang tua dalam penyelesaian pertengkaran anaknya sebagai pasangan suami istri .
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari campur tangan orang tua dalam pertengkaran suami istri terhadap keberlangsungan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum keluarga terhadap batasan dan keterlibatan peran orang tua dalam membantu menyelesaikan pertengkaran rumah tangga anaknya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai batasan dan fungsi orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan pemikiran tentang peran orang tua sebagai pihak ketiga dalam mediasi konflik keluarga berdasarkan prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman penerapan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab keluarga dalam hukum positif Indonesia, terutama di Pengadilan Agama, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti yang mengkaji hubungan antara norma hukum, budaya kekeluargaan, dan praktik sosial rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, pasangan suami istri, dan lembaga peradilan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi pedoman memahami batas peran orang tua agar tidak berlebihan mencampuri rumah tangga anak. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini menegaskan pentingnya kemandirian, komunikasi yang sehat, serta penghormatan kepada orang tua tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga. Bagi lembaga peradilan dan pemerhati hukum keluarga, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama sesuai prinsip Hukum Islam, sehingga berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan mencegah perceraian akibat campur tangan orang tua.

E. Kerangka Berpikir

Konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena adanya perbedaan karakter, kebutuhan, dan pandangan antara suami dan istri. Namun, konflik akan semakin kompleks ketika muncul campur tangan orang tua yang berlebihan. Campur tangan orang tua memiliki dua sisi, dapat menjadi sarana perdamaian jika dilakukan secara bijak dan adil, tetapi bisa menjadi pemicu konflik bila disertai keberpihakan atau tekanan terhadap salah satu pihak.

Teori konflik merupakan sudut pandang yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan tersebut sering menimbulkan usaha dari satu pihak untuk menguasai atau mendominasi pihak lain demi mencapai atau memaksimalkan kepentingannya sendiri.¹² Dalam konteks keluarga, kondisi ini dapat terlihat ketika masing-masing pihak, baik suami, istri, maupun orang tua, memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda terkait kehidupan rumah tangga.

Teori konflik juga menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak

¹² Fajri M. Kasim and Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh* (Aceh: Unimal Press, 2015). h. 39.

selalu terjadi karena adanya penyesuaian nilai yang berjalan dengan baik, tetapi lebih sering muncul akibat adanya pertentangan kepentingan yang kemudian menghasilkan bentuk kesepakatan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya.¹³ Dalam konteks keluarga, teori ini dapat digunakan untuk memahami bahwa konflik dalam rumah tangga sering kali menjadi pemicu berubahnya kondisi hubungan suami istri. Salah satu faktor yang dapat memunculkan konflik tersebut adalah campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Intervensi yang berlebihan dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara suami dan istri, sehingga memicu ketegangan yang berulang. Konflik yang terus terjadi ini dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memaksa pasangan untuk mencari bentuk penyesuaian, baik dalam bentuk kesepakatan baru maupun perubahan hubungan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada perceraian. Dengan demikian, teori konflik relevan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana campur tangan orang tua dapat menjadi salah satu penyebab munculnya konflik yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga anak.

Teori Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Dalam proses tersebut, mediator membantu para pihak untuk memahami pokok permasalahan, mencari berbagai pilihan penyelesaian, mempertimbangkan alternatif yang terbaik, serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama melalui proses negosiasi dan musyawarah.¹⁴ Dalam penelitian ini, mediasi menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertengkaran suami istri akibat campur tangan orang tua. Kehadiran pihak ketiga, baik mediator maupun anggota keluarga yang bertindak sebagai hakim, diharapkan mampu membantu pasangan suami istri menemukan solusi secara damai tanpa harus berakhir pada perceraian. Peran tersebut penting agar keterlibatan orang tua tidak memperburuk konflik, melainkan menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian, menjaga

¹³ Sumartono, "Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis* 5 (2019). h. 4.

¹⁴ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonsia* (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2024). h. 3.

keharmonisan rumah tangga, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam.

Konflik atau sengketa dapat dihadapi dengan berbagai cara sesuai dengan sikap dan pilihan masing-masing individu. Littlejohn dan Domenici membagi pendekatan dalam menghadapi konflik menjadi lima bentuk. Pertama, memilih menghindari konflik dan tetap hidup berdampingan dengan masalah tanpa berusaha menyelesaikannya (*living with it: the world of avoidance*). Kedua, menyelesaikan konflik melalui negosiasi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (*working it out: the world of negotiation*). Ketiga, memperluas proses pembicaraan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah (*expanding the conversation by intervention*). Keempat, membawa permasalahan ke jalur hukum atau litigasi agar diputuskan melalui pengadilan (*going to battle: the world of litigation*). Kelima, menghadapi konflik dengan tindakan kekerasan atau pertikaian secara langsung (*going to war: the world of violence*).¹⁵



¹⁵ Stephen W. Littlejohn and Kathy Domenici, *Engaging Communication in Conflict: Systematic Practice* (London-New Delhi: Sage Publications, 2001). h. 6-9.